



# RENCANA STRATEGIS DINAS PPKB KOTA JAMBI TAHUN 2025 - 2029

0101 +32.145.1233821 +160101

1 +160101



## KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izin serta karuniaNya kita telah dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran dengan berpedoman kepada indikator serta rencana tingkat capaian yang telah ditentukan, baik dari sasaran maupun dari sisi kegiatan. Pencapaian hasil dari berbagai kegiatan tersebut disusun dalam bentuk narasi serta tabel untuk memudahkan dipahami.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



**D. H. MAELANI SH, MH**  
Perencana Utama Muda  
NIP. 19670118 199203 1 007

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPPKB KOTA JAMBI**

- 2.1 Gambaran Pelayanan DPPKB Kota Jambi
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPPKB Kota Jambi
  - 2.1.2. Sumber Daya DPPKB Kota Jambi
  - 2.1.3. Kinerja Pelayan DPPKB Kota Jambi
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi DPPKB Kota Jambi
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan DPPKB Kota Jamb
  - 2.2.2. Isu Strategis

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi DPPKB Kota Jambi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan DPPKB Kota Jambi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029

#### **BAB iv : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target

dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB Kota Jambi

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB V : PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan derajat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan dan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi untuk periode 3 (tiga) tahun yang memberikan arah dan tujuan untuk pencapaian tujuan dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah dan mengakomodir adanya perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 64 );

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah, RPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perangkat Daerah dimana sasaran kota menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan

Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi. .

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan dalam penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir

Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 64)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tiga tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Jambi dalam perencanaan jangka menengah;

- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang transparan dan akuntabel.

### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuannya disusunnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2026-2030, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai bSubbab Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Paling sedikit memuat berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan Renstra DPPKB Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPPKB KOTA JAMBI**

Pada Bab ini diuraikan mengenai Gambaran Pelayanan DPPKB berupa Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya DPPKB, Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Jambi, Kelompok sasaran layanan serta Permasalahan dan Isu Strategis DPPKB yang berisi Permasalahan Pelayanan DPPKB dan Isu Strategis

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang Tujuan Renstra DPPKB Kota Jambi, Sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi, Strategi DPPKB dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPPKB Tahun 2025-2029 dan Arah Kebijakan DPPKB dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPPKB Tahun 2025-2029

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPPKB Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangu

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi, Adapun tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas Penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;

- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. sub bagian keuangan dan Aset; dan
  - 2. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang advokasi penggerakan dan informasi;
- d. Bidang pembinaan keluarga berencana;
- e. Bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. Bidang pengendalian penduduk; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

- (1) Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk;
  - c. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dan pengendalian kuantitas penduduk;
  - d. pelaksanaan pemetaan pekiraan pengendalian penduduk;
  - e. pelaksanaan analisis dampak kependudukan;
  - f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
  - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga lini lapangan;
  - h. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  - i. pelaksanaan pelayanan KB;
  - j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB;
  - k. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - l. pelaksanaan pendidikan kependudukan;
  - m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

n. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

- (1) Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Umum dan kepegawaian;
  - c. Keuangan dan aset; dan
  - a. tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan aset.
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja subbag umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
- c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. mengkoordinir penyusunan SOP dan SPM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin aparatur;
- h. mempersiapkan penyelenggaraan rapat rutin/berkala kantor;
- i. mengusulkan kenaikan pangkat, imfasing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan saksi berat, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian, karis karsu, askes, taspen, bapetarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- j. memproses, mengelola data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;

- k. merencanakan, mengusulkan, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi ASN, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- l. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
- m. mengkoordinir dan memproses sasaran kinerja pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai dan laporan pajak pribadi;
- n. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- o. melaksanakan penyusunan data base kepegawaian;
- p. merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan penyediaan pengadaan bahan logistik kantor;
- q. merencanakan, mengusulkan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- r. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan aset, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;

- e. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran, setiap bulan, triwulan;
- g. menyusun laporan neraca badan setiap triwulan dan akhir tahun;
- h. menyusun catatan atas laporan keuangan;
- i. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris menurut penggolongan dan kondisi fisik barang;
- k. melaksanakan pencatatan barang inventaris dalam kartu inventaris barang A,B,C,D,E dan F;
- l. melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang inventaris sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- n. menyusun usulan aset Dinas untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- o. menyusun bahan pengajuan penetapan setatus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- p. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- t. melaksanakan ketatausahaan perlengkapan/Aset;
- u. melaksanakan pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
- v. melaksanakan pelaporan aset secara berkala;
- w. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi**

- (1) Bidang advokasi, pergerakan dan informasi berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Bidang advokasi, pergerakan dan informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang advokasi, pergerakan dan informasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang advokasi, pergerakan dan informasi yang meliputi :
  - a. Komunikasi informasi dan edukasi;
  - b. Advokasi bina hubungan antar lembaga;
  - c. Pembinaan tenaga lini lapangan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang advokasi, pergerakan dan informasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, pergerakan dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, pergerakan dan informasi;
- c. pelaksanaan, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja/antar lembaga;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pendayagunaan lini lapangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, pergerakan dan informasi;
- f. penyediaan aset praaset advokasi, pergerakan dan informasi.

Kepala pembinaan keluarga berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pembinaan keluarga berencana yang meliputi :

- a. pengendalian dan pendistribusian alokon;
- b. jaminan pelayanan KB;
- c. bina kesertaan KB; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pembinaan keluarga berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembinaan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di pembinaan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera sebagai untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.

- (1) Bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Kepala bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera mempunyai tugas membantu kepala dinas dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang meliputi:
  - a. pemberdayaan ekonomi keluarga;

- b. bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lansia;
- c. bina ketahanan remaja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja.
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja.
- c. penyiapan bimbingan teknis dan super visi di bidang pemberdayaan ekonom keluarga, ketahanan keluarga balita, anak, dan lansia serta ketahanan remaja.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengendalian penduduk berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;

- (1) Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris;

(2) Kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyusunan parameter kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan dan analisis dampak kependudukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penyusunan parameter kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan, serta analisis dampak kependudukan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyusunan parameter kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan, serta analisis dampak kependudukan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan parameter kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan, serta analisis dampak kependudukan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan parameter kependudukan, kerja sama pendidikan kependudukan, serta analisis dampak kependudukan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
5. Pejabat fungsional yang menjadi Sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi
6. Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
7. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

## **Tata Kerja**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas, maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator, dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi maka dapat dilihat pada skema berikut ini :

**Gambar**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI TAHUN 2025**



Computer SIMPEG > Data 1 (D:) > HANAFIAH 1

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi pada Tahun 2025 mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 109 orang pegawai.

Jumlah Pegawai pada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi saat ini sebanyak 109 (seratus sembilan) Orang, baik yang menduduki Jabatan Struktural / fungsional maupun Jabatan pelaksana dan lapangan, dengan variasi Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan unsur lainnya. Setiap Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural maupun Staf mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing, sehingga semua tugas dan pekerjaan telah terbagi habis.

Tabel 2.1.  
Komposisi dan Jumlah Pegawai di DPPLB Kota Jambi

NO	NAMAJABATAN	JUMLAH
1	Pegawai ASN Kantor	26
2	Non ASN di Kantor	8
3	PLKB/PKB Non ASN	10
4	Penjaga Balai	10
5	P3K	23
6	PKB PNS	24
7	P3K PKB	8
<b>JUMLAH</b>		<b>109</b>

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi sampai saat ini dapat dikategorikan cukup memadai

sebagai penunjang kegiatan dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari mulai bangunan gedung, peralatan dan penunjang lainnya, meskipun ada beberapa sarana prasarana yang memerlukan pembaruan serta perbaikan/pemeliharaan.

### **2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Untuk realisasi I Bangga Kota Jambi di Tahun 2024 yaitu 66,84 data tersebut berdasarkan kategori nilai iBangga menandakan bahwa iBangga yang tercapai cukup baik (berkembang), karena nilainya antara 40 - 70.

#### **2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**

Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Untuk kota Jambi di Tahun 2024 realisasi ASFR mencapai 7,80 menandakan bahwa angka kelahiran pada remaja perempuan usia 15-19 tahun adalah 8 kelahiran per 1000 kelahiran pada tahun 2024 ini sangat baik karena di bawah target Kota Jambi yaitu 10 dan di bawah target Nasional yaitu 18

### **3. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**

Angka kelahiran total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Realisasi TFR di tahun 2024 yaitu sebesar 2,08 di bawah target Nasional dan target Kota Jambi yaitu 2,04. Berdasarkan parameter Badan Pusat Statistik Indonesia, AKT sebesar 2,08 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya

### **4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)**

Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Di Tahun 2024 realisasi sebesar 70% menunjukkan bahwa ada 70 persen Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi moderen

### **5. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**

Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Di Tahun 2024 realisasi mencapai 5,40 dan melebihi target yaitu 8,70. Hal ini di sebabkannya pelayanan dan edukasi yang meningkat dan di buktikan dengan prestasi yang telah di raih di DPPKB Kota Jambi baik di tahun 2023 dan 2024

Untuk hasil 5 (lima) Tahun terakhir capaian IKU dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.  
5 (lima) Tahun terakhir capaian IKU

No	Indikator Sasaran Strategis	Target 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Target 2021 (%)	Capaian 2021 (%)	Target Nasional 2022 (%)	Target 2022 (%)	Capaian 2022 (%)	Target Nasional 2023 (%)	Target 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Target Nasional 2024 (%)	Target 2024 (%)	Capaian 2024	Target Nasional 2025 (%)
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,21	2,40	2,24	2,01	2,21	2,21	2,08	2,19	2,06	2,08	2,10	2,04	2,08	2,10
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)	62,54	61,06	61,10	55,20	62,54	62,92	55,20	62,92	62,50	61,20	63,41	62,65	70,00	63,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,00	21,96	20,00	16,86	8,00	18,00	16,57	7,70	16,50	11,50	7,40	8,70	5,40	7,10
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21,00	49,00	45,00	7,91	21,00	43,00	17,50	20,00	20,00	7,80	18,00	9,10	7,80	18,00
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,00	-	55,11	54,35	57,00	60,32	58,40	59,00	62,35	66,48	61,00	66,70	66,84	61,00
6	Persentase Pendampingan keluarga Beresiko Stunting												80,00	80,00	

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan berpedoman kepada :

1. Tujuan Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas
2. Indikator tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
3. Indikator yang menjadi target nasional yaitu :
  - Angka Kelahiran Total (TFR/*Total fertility rate*) per Wanita Usia Subur (WUS)
  - Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/*contraceptive prevalence rate*)
  - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
  - Angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR)
  - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

#### **2.4. Kelompok Sasaran dan Layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jambi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Kota Jambi. Dalam upaya mendukung dan mensukseskan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan kelompok sasaran masyarakat Kota Jambi, maka DPPKB Kota Jambi memiliki layanan KB yaitu pada Klinik Pratama KB Angso Duo yang merupakan Program unggulan BKKBN yaitu pencapaian sasaran prioritas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pelayanan di Klinik ini berbeda dengan pada Fasikers lainnya yaitu diklinik ini semua pelayanan gratis, tidak bergabung dengan pasien penyakit lain, tidak perlu antri dan ada rasa nyaman bagi akseptor dan calon akseptor .

Untuk mempermudah Akseptor baik yang lama, baru dan ganti cara dalam mendapatkan pelayanan, Klinik Pratama KB Angso Duo Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Konsultasi Akseptor Keluarga Berencana (SIDAKA KB) dan layanan/jasa Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK)

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi adalah :

1. Pasangan Usia Subur
2. Ibu Menyusui
3. Ibu Hamil dan
4. Ibu Paska Melahirkan

## **2.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi**

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya positif yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan pada DPPKB Kota Jambi dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar DPPKB Kota Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2026-2029. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-

faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan yaitu sebagai berikut

- a. Urusan Pengendalian Penduduk
  1. Belum adanya sarana prasarana rumah data di kampung KB
  2. Baru terbentuknya sekolah siaga kependudukan dan pojok kependudukan
- b. Urusan Keluarga Berencana
  1. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB MKJP, partisipasi pria dalam ber-KB seta keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak
  2. Belum maksimalnya peranan dan fungsi kader IMP serta belum memadainya sarana prasarana media KIE
  3. Klinik KB Pratama Angso Duo yang masih menjadi satu dengan gedung Kantor DPPKB Kota Jambi

## 2.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan guna pengendalian kuantitas penduduk adalah :

- Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:
  - mCPR yaitu angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Di Tahun 2022 realisasi sebesar 58,70 menunjukkan bahwa target belum tercapai tetapi mendekati target Kota Jambi yaitu sebesar 62,20. Hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat tentang kontrasepsi modern banyak efek sampingnya dikarenakan ada kandungan bahan kimia dan proses untuk penggunaannya harus melalui mekanisme SOP secara medis sehingga

kontrasepsi yang tradisional lebih aman dan tidak menakutkan  
Sumber Data SIGA DPPKB Kota Jambi

- Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Di Tahun 2022 realisasi mencapai 22,24 dan melebihi target yaitu 18. Hal ini disebabkan Pandemi Covid19 baru mulai pulih sehingga terbatasnya sosialisasi/penyuluhan KB, larangan penggunaan baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat, takut efek samping, terlalu tua, tidak subur, masalah kesehatan dan kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas DPPKB Kota Jambi telah meluncurkan Inovasi Aplikasi SIDAKA KB (Sistem Informasi Pendaftaran dan Konsultasi KB) yang dapat dilakukan di mana saja dan juga beberapa kegiatan diantaranya pelayanan KB gratis langsung ke lokasi masyarakat di setiap Kecamatan dalam Kota Jambi melalui Mobil Pelayanan KB sebanyak 40 pelayanan serta pelayanan di Klinik Pratam KB Angso Duo di lingkungan Dinas PPKB Kota Jambi serta melaksanakan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui PKB dan Kader KB dan Dinas/Instansi terkait
- Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi, yaitu 27,1 persen;
- Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu sebesar 59,52 persen Sumber Data SIGA DPPKB Kota Jambi
- Kualitas pelayanan KB (supply side) masih ada yang belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB,

- ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan;
- Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
  - Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:
    - Masih lemahnya komitmen dan dukungan beberapa para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
    - Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar kabupaten, antar wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;
    - Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan;
  - Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
    - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja

kelompok usia 15-19 tahun);

- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.

Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih adanya jumlah keluarga Beresiko stunting yaitu sebesar 11.877 keluarga di tahun 2024
- Terbatasnya akses (medsos) keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);

Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki beberapa permasalahan, antara lain:

- Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam RPJMN dan

Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota);

- Koordinasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan program pembangunan lainnya masih ada beberapa yang lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang KKB lintas sektor (contoh : Kegiatan Kampung KB)

Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBP, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

- Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, yang harus mendapat perhatian khusus adalah:
- c. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP)
  - d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB

- e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga guna mencegah sedini mungkin terjadinya stunting
- f. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)
- h. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan KB;
2. Advokasi dan KIE KKBPK;
3. Pembinaan Kelompok Kegiatan
4. Pencegah stunting sedini mungkin
5. Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi.

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPPKB

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPPKB	Permasalahan DPPKB	Isu KLHS yang Relevan dengan DPPKB	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DPPKB			Isu Strategis DPPKB
			Global	Nasional	Regional	
	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB terutama untuk KB MKJP	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Urbanisasi dan ketimpangan persebaran penduduk	Tingginya Urbanisasi dan Ketimpangan wilayah	Perubahan iklim dan krisis lingkungan	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
	Masih Rendahnya Penurunan prevalensi stunting			Tingginya Praavalensi Stunting	Urbanisasi global dan kepadatan kota	Peningkatan Ketahanan dan Kualitas keluarga Percepatan penurunan stunting
			Perubahan Pola keluarga	Laju pertumbuhan penduduk dan kualitas SDM	Perkembangan teknologi dan digitalisasi	Pemberdayaan Ekonomi keluarga
	Kurangnya Sumber Daya Manusia		Transisi Demografi dan Bonus Demografi	Pernikahan Dini dan kesehatan reproduksi remaja		Penguatan Data dan Informasi kependudukan
				Penguatan sinergi lintas sektor dan pemerintah daerah		Penguatan Kemitraan dan Jejaringan

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2026-2029**

Tujuan dari DPPKB Kota Jambi merupakan penjabaran atau implementasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok selama kurun waktu Renstra.

Mengacu kepada Rahun RPJMD Tahun 2026-2029 yang mengarah kepada sasaran dan arah kebijakan RPJMD yang dapat dilihat pada gambar berikut :

dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan

pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dimana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi memiliki tujuan Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga maka dirumuskan sasaran yaitu Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, untuk tujuan dan sasaran serta target 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ::

Tabel 3.3

Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	68	69,1	70,2	71,1	72,1	73
		Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	1,09	1,04	1,00	0,96	0,96

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Sejahtera adalah Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) yaitu ukuran kualitas keluarga yang mencerminkan tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan indikaor Sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Ini adalah ukuran seberapa cepat atau lambat suatu populasi bertambah atau berkurang.

### **3. Strategi**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode

- pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
  3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
  4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penahapan pembangunan adalah Perioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPPKB Kota Jambi, penahapan Renstra DPPKB Kota Jambi dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra DPPKB Kota Jambi

Tahap I 2026	Tahap I 2027	Tahap I 2028	Tahap I 2029	Tahap I 2030
1	2	3	4	5
Konsolidasi Awal	Penguatan Pelaksanaan Program	Akselirasi dan Konvergensi Lintas Sektor	Inovasi dan Replikasi program unggulan	Evaluasi dan pencapaian target

#### 4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

5. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Edukasi (KIE) KKBPBPK serta Pendayagunaan Petugas Penyuluh dan IMP;

6. Peningkatan Akses dan Pelayanan KB;
7. Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga;
8. PenguatanRegulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi

Arah kebijakan Renstra DPPKB Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB Kota Jambi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangkai mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DPPKB Kota Jambi

Tabel 3.5  
Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPPKB Kota Jambi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN DPPKB	KET
1		Meningkatkan kegiatan pendidikan perencanaan keluarga, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	
			Penigkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Percepatan Penurunan Stunting	
			Peningkatan kualitas remaja dan pendewasaan usia perkawinan	
			Penguatan sistem informasi dan digitalisasi program	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM	
			Penguatan kemitraan dan koordinasi lintas sektor	

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Jambi pada RPJMD tahun 2025- 2029 disusunlah Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-target telah ditetapkan sebagai bagian langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya kedalam penyusunan program prioritas.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program.

Penjelasan selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel. 4.2  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
DPPKB Kota Jambi

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	<p>Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) TFR</p> <p>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</p> <p>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p>	<p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b></p> <p>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>Pemetaan parkir pendendalian penduduk cakupandaerah kabupaten/kota</p>

		Meingkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencna (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan	Proporsi Kebutuhan KB terpenuhi	<p><b>PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( KB)</b></p> <p>Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Pendudukdan KB sesuai kearifan budaya lokal</p> <p>Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</p> <p>Pemberdayaandanpeningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p>
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b></p> <p>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui peminan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui</p>

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tabel 4.3  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	187.618.525	40,62%	2.192.085.384	42,65%	227.018.415	44,78%	249.719.963	47,01%	274.692.282	49,36%	302.161.581
	Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	1.239.516.764	100%	1.383.042.941	100%	1.521.347.236	100%	1.673.481.960	100%	1.840.830.157	100%	2.024.913.174
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	1.239.516.764	100%	1.383.042.941	100%	1.521.347.236	100%	1.673.481.960	100%	1.840.830.157	100%	2.024.913.174

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	337.974.000	12 Dokumen	391.345.900	12 Dokumen	430.480.490	12 Dokumen	473.528.539	12 Dokumen	520.881.393	12 Dokumen	572.969.533
Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	901.542.764	55 Organisasi	991.697.041	55 Organisasi	1.090.866.746	55 Organisasi	1.199.953.421	55 Organisasi	1.319.948.764	55 Organisasi	1.451.943.641
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentasi Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	<b>187.618.525</b>	<b>100%</b>	<b>2.192.085.384</b>	<b>100%</b>	<b>227.018.415</b>	<b>100%</b>	<b>249.719.963</b>	<b>100%</b>	<b>274.692.282</b>	<b>100%</b>	<b>302.161.581</b>
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	164.623.081	33 Laporan	181.085.389	33 Laporan	199.193.928	33 Laporan	219.113.321	33 Laporan	241.024.653	33 Laporan	265.127.188
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12.995.487	14 Unit	2.000.000.000	14 Unit	15.724.539	14 Unit	17.296.699	14 Unit	19.026.692	14 Unit	20.929.362
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaingan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.999.957	115 Laporan	10.999.995	115 Laporan	12.099.948	115 Laporan	13.309.943	115 Laporan	14.640.937	115 Laporan	16.105.031
<b>PROGRAM PENGANDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk</b>	<b>181.897.885</b>	<b>100%</b>	<b>254.140.000</b>	<b>100%</b>	<b>279.554.000</b>	<b>100%</b>	<b>307.509.400</b>	<b>100%</b>	<b>338.260.340</b>	<b>100%</b>	<b>372.086.374</b>

<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian kuantitas Penduduk</b>	<b>106.915.189</b>	<b>100%</b>	<b>167.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>184.327.000</b>	<b>100%</b>	<b>202.759.700</b>	<b>100%</b>	<b>223.035.670</b>	<b>100%</b>	<b>245.339.237</b>
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	61.569.261,00	1 Kegiatan	99.770.000	1 Kegiatan	109.747.000	1 Kegiatan	120.721.700	1 Kegiatan	132.793.870	1 Kegiatan	146.073.257
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	45.345.928,00	6 Satuan Pendidikan	67.800.000	6 Satuan Pendidikan	74.580.000	6 Satuan Pendidikan	82.038.000	6 Satuan Pendidikan	90.241.800	6 Satuan Pendidikan	99.265.980
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase, Pemetaan, Perkiraan yang berkaitan dengan Rancangan Pengendalian Penduduk</b>	<b>74.982.696</b>	<b>100%</b>	<b>86.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.227.000</b>	<b>100%</b>	<b>104.749.700</b>	<b>100%</b>	<b>115.224.670</b>	<b>100%</b>	<b>126.747.137</b>
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	74.982.696,00	12 Dokumen	86.570.000	12 Dokumen	95.227.000	12 Dokumen	104.749.700	12 Dokumen	115.224.670	12 Dokumen	126.747.137
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Anggota Poktan</b>	<b>643.659.993</b>	<b>297</b>	<b>642.060.392</b>	<b>298</b>	<b>675.360.000</b>	<b>299</b>	<b>990.220.000</b>	<b>300</b>	<b>1.057.312.000</b>	<b>301</b>	<b>1.068.656.000</b>

<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,</b>	255.961.993	100 %	281.560.392	100 %	309.710.000	100 %	619.420.000	100 %	681.362.000	100 %	687.556.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	255.961.993	93 Organisasi	281.560.392	93 Organisasi	309.710.000	93 Organisasi	619.420.000	93 Organisasi	681.362.000	93 Organisasi	687.556.000
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>	387.698.000	100 %	360.500.000	100 %	365.650.000	100 %	370.800.000	100 %	375.950.000,00	100 %	381.100.000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	387.698.000	1.750 Keluarga	360.500.000	1.775 Keluarga	365.650.000	1.800 Keluarga	370.800.000	1.825 Keluarga	375.950.000	1.850 Keluarga	381.100.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi dan Birokrasi</b>	6.818.734.833,00	85,9	8.363.310.597,70	86,2	9.199.641.657,47	86,8	10.119.605.823,22	87,1	11.131.566.405,54	87,5	12.244.723.046,09
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	36.505.482	80	40.156.030	80,7	44.171.633	81,9	48.588.797	82,2	53.447.676	82,4	58.792.444

<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.505.482	10 Dokumen	40.156.030	10 Dokumen	44.171.633	10 Dokumen	48.588.797	10 Dokumen	53.447.676	10 Dokumen	58.792.444
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>4.601.255.510</b>	<b>100%</b>	<b>6.224.147.484</b>	<b>100%</b>	<b>6.846.562.232</b>	<b>100%</b>	<b>7.531.218.456</b>	<b>100%</b>	<b>8.284.340.301</b>	<b>100%</b>	<b>9.112.774.331</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.781.745	35 Orang/bulan	6.035.322.027	35 Orang/bulan	6.638.854.230	35 Orang/bulan	7.302.739.653	35 Orang/bulan	8.033.013.618	35 Orang/bulan	8.836.314.980
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165.934.400	7 Dokumen	182.527.840	7 Dokumen	200.780.624	7 Dokumen	220.858.686	7 Dokumen	242.944.555	7 Dokumen	267.239.011
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.539.365,00	4 Laporan	6.297.617	4 Laporan	6.927.379	4 Laporan	7.620.117	4 Laporan	8.382.128	4 Laporan	9.220.341
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>69.738.265</b>	<b>100%</b>	<b>76.712.092</b>	<b>100%</b>	<b>84.383.301</b>	<b>100%</b>	<b>92.821.631</b>	<b>100%</b>	<b>102.103.794</b>	<b>100%</b>	<b>112.314.173</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD	69.738.265	4 Laporan	76.712.092	4 Laporan	84.383.301	4 Laporan	92.821.631	4 Laporan	102.103.794	4 Laporan	112.314.173
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>173.299.432</b>	<b>100%</b>	<b>199.429.375</b>	<b>100%</b>	<b>219.372.313</b>	<b>100%</b>	<b>241.309.544</b>	<b>100%</b>	<b>265.440.498</b>	<b>100%</b>	<b>291.984.548</b>

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.750.000	133 Paket	103.125.000	133 Paket	113.437.500	133 Paket	124.781.250	133 Paket	137.259.375	133 Paket	150.985.313
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	57.549.432	32 Dokumen	63.304.375	32 Dokumen	69.634.813	32 Dokumen	76.598.294	32 Dokumen	84.258.123	32 Dokumen	92.683.936
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	6 Orang	33.000.000	6 Orang	36.300.000	6 Orang	39.930.000	6 Orang	43.923.000	6 Orang	48.315.300
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>388.794.191</b>	<b>100%</b>	<b>430.132.289</b>	<b>100%</b>	<b>473.145.518</b>	<b>100%</b>	<b>520.460.070</b>	<b>100%</b>	<b>572.506.077</b>	<b>100%</b>	<b>629.756.685</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.137.948	1 Paket	3.451.743	1 Paket	3.796.917	1 Paket	4.176.609	1 Paket	4.594.270	1 Paket	5.053.697
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85.140.000	1 Paket	93.654.000	1 Paket	103.019.400	1 Paket	113.321.340	1 Paket	124.653.474	1 Paket	137.118.821
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48.735.815	4 Paket	53.609.397	4 Paket	58.970.336	4 Paket	64.867.370	4 Paket	71.354.107	4 Paket	78.489.517

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14.596.500	2 Paket	16.056.150	2 Paket	17.661.765	2 Paket	19.427.942	2 Paket	21.370.736	2 Paket	23.507.809
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.010.000	20 Laporan	256.311.000	20 Laporan	281.942.100	20 Laporan	310.136.310	20 Laporan	341.149.941	20 Laporan	375.264.935
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.173.928	2 Dokumen	7.050.000	2 Dokumen	7.755.000	2 Dokumen	8.530.500	2 Dokumen	9.383.550	2 Dokumen	10.321.905
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>550.800.000</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>204.198.928</b>	<b>100%</b>	<b>426.853.000</b>	<b>100%</b>	<b>469.538.300</b>	<b>100%</b>	<b>516.492.130</b>	<b>100%</b>	<b>568.141.343</b>	<b>100%</b>	<b>624.955.477</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	40.071.000	11 Unit	183.395.000	11 Unit	201.734.500	11 Unit	221.907.950	11 Unit	244.098.745	11 Unit	268.508.620
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.127.928	10 Unit	243.458.000	10 Unit	267.803.800	10 Unit	294.584.180	10 Unit	324.042.598	10 Unit	356.446.858

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>242.413.025</b>	<b>100%</b>	<b>322.150.328</b>	<b>100%</b>	<b>354.365.360</b>	<b>100%</b>	<b>389.801.896</b>	<b>100%</b>	<b>428.782.086</b>	<b>100%</b>	<b>471.660.294</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	158.640.000	3 Laporan	230.000.000	3 Laporan	253.000.000	3 Laporan	278.300.000	3 Laporan	306.130.000	3 Laporan	336.743.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83.773.025	3 Laporan	92.150.328	3 Laporan	101.365.360	3 Laporan	111.501.896	3 Laporan	122.652.086	3 Laporan	134.917.294
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>551.730.000</b>	<b>100%</b>	<b>643.730.000</b>	<b>100%</b>	<b>708.103.000</b>	<b>100%</b>	<b>778.913.300</b>	<b>100%</b>	<b>856.804.630</b>	<b>100%</b>	<b>942.485.093</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	531.800.000	75 Unit	599.510.000	75 Unit	659.461.000	75 Unit	725.407.100	75 Unit	797.947.810	75 Unit	877.742.591
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19.930.000	80 Unit	44.220.000	80 Unit	48.642.000	80 Unit	53.506.200	80 Unit	58.856.820	80 Unit	64.742.502

Tabel 4.4  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah penduduk	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	RUMEL (Ruang Millennial)
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
			<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan data dan informasi keluarga	
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	
			Pengendalian Program KKBPK	

			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	KAMPUNG BAHAGIA
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	BALAP (Bahagia Berintegrasi Layanan Anti Pungli)
			Pengendalian dan pendistribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya	
			Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	
			Peningkatan kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	

			<p><b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b></p>	
			<p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>	
3	<p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p>	<p>Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</p>	<p><b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p>	<p>KAMPUNG BAHAGIA DAN LANSIA BAHAGIA</p>
			<p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p>	
			<p>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengeloladan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>	
			<p>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p>	

			<b>Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>	
			Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai bentuk komitmen DPPKB Kota Jambi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2026-2030. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5.  
Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Jambi

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	1,09	1,04	1,00	0,96	0,96

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN an-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	<b>IKK OUTCOME</b>							
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-Rata Anak Per Wanita	2,00	2,00	1,9	1,9	1,8	1,7
	<b>IKK OUTPUT</b>							
	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	UMUR	22,9	23,	23,4	23,6	23,7	23,8
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	7.70	7,60	7,55	7.50	7,45	7,45
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	JUMLAH	91	91	91	93	95	97
	<b>IKK OUTCOME</b>							
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71,00	71,50	71,57	71,60	71,60	71,64

	<b>IKK OUTPUT</b>							
	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	JUMLAH	68	70	75	77	79	80
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	86,50	86,90	87,00	87,20	87,90	88,00
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	JUMLAH	68	68	68	68	68	68
	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%						
	<b>IKK OUTCOME</b>							
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,3	5,2	5,1	5	4,9	4,9
	<b>IKK OUTPUT</b>							
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	0	0	0	0	0	0
	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%						

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jambi, terutama terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Tahun 2024 -2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 -2063 perlu dukungan, peran serta dari para pemangku kepentingan, selain itu juga Renstra- OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra Tahun 2024 -2026 ini kami berharap dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

